



**BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 791/ 27 /XII/ 2016

TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (NJOP PBB-P2) TAHUN 2017

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Gorontalo, maka perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 Tahun 2017;
- b. Bahwa besaran penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 tahun 2017 ditetapkan melalui keputusan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4, seri e);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 139);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 36).

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nilai Jual Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Ketetapan Pajak Tahun 2017;
- KEDUA : Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, hanya terhadap NJOP untuk Bumi;
- KETIGA : NJOP untuk Bangunan masih mengacu pada NJOP Bangunan yang berlaku saat ini;
- KEEMPAT : NJOP untuk Bumi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT);

KELIMA : NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada diktum keempat terdapat pada lampiran keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI GORONTALO,

ttd

NELSON POMALINGO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
2. Kepala Inspektorat kabupaten Gorontalo
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo
4. Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Gorontalo
5. Arsip.